



TERKENDALI

PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL
NOMOR : W13.U5/ 68/SK/PL.07/VI/2022
TENTANG PENUNJUKAN TIM PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN (PSP)
DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL**

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB

- Menimbang** :
- a. Kebutuhan informasi data yang riil dan akurat terkait Barang Milik Negara (BMN) untuk mengetahui jumlah dan kondisi BMN yang sebenarnya;
 - b. Perlunya penetapan status penggunaan BMN dan pencapaian akurasi nilai BMN serta penghapusan BMN yang berada dalam penguasaan Kuasa Pengguna Barang (KPB) pada Pengadilan Negeri Bantul;
 - c. Perlunya pengelolaan dan penatausahaan yang tertib administrasi dan tertib pelaporan BMN pada Pengadilan Negeri Bantul;
 - d. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas dimaksud.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Sekretariat Mahkamah Agung RI;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN (PSP) DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL**
- PERTAMA** : Menetapkan Tim Penetapan Status Pengguna (PSP) dan Penghapusan Barang Milik Negara pada Pengadilan Negeri Bantul sebagaimana daftar terlampir;
- KEDUA** : Tugas Tim Penetapan Status Penggunaan (PSP) dan Penghapusan Barang Milik Negara:
1. Menyiapkan dokumen sumber dan melakukan pembagian tugas;
 2. Melakukan pengecekan seluruh BMN baik keberadaan, kondisi, maupun status penggunaannya;
 3. Melaporkan hasil kegiatan Penetapan Status Penggunaan (PSP) dan Penghapusan BMN kepada Ketua selaku Pimpinan Pengadilan Negeri Bantul dan kepada Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bantul

Pada tanggal : 22 Juni 2022

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL



AMENUDDIN., SH., MH

Salinan keputusan ini disampaikan kepada

1. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
2. Arsip



Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul

Nomor : W13.U5/68/SK/PL.07/VI/2022


Tanggal : 22 Juni 2022

**Tentang : Penunjukan Tim Penetapan Status Penggunaan (PSP)
Dan Penghapusan Barang Milik Negara**

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOL. RUANG	JABATAN DALAM TIM
1	Yuyun Fithriyah, S.E., Ak. NIP. 19790822 200502 2 001	Pembina (IV/a)	Ketua
2	Prasetyo.,ST NIP. 19861124 201101 1 005	Penata (III/c)	Koordinator Pelaksana
3	Wirawan Dwi Asmara., S.IP NIP. 19820501 200904 1 007	Penata Tk I (III/d)	Anggota
4	Yohanes De Deo Nanda Deby R., A.Md NIP. 19830325 200912 1 005	Penata Muda (III/a)	Anggota
5	Siswati Mariana Sihombing., A.Md NIP. 19870125 200912 2 002	Penata Muda (III/a)	Anggota
6	Fadila Fathul Jannah., SE.I NIP. 19920720 202203 2 007	Penata Muda (III/a)	Anggota
7	Mohammad Jazuri NIP. 19700727 201212 1003	Pengatur Muda (II/a)	Anggota
8	Nova Kristanti Rahayu., A.Md NIP. 19970111 202203 2 012	Pengatur (II/c)	Anggota
9	Mey Lina Selistiyawati	-	Anggota

Ditetapkan di : Bantul

Pada Tanggal : 22 Juni 2022

KETUA

AMINUDDIN.,SH., MH